

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Oleh:

Ni Putu Rinawati
I Gusti Ngurah Wairocana

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The paper entitled Dispute Settlement Mechanism in the Field of Industrial Design Based of law number 31 of 2000 on Industrial Design. Aims to determine the dispute settlement mechanism in the field of industrial design is based of law number 31 of 2000 on Industrial Designs, if breaches of industrial design. Settlement of disputes relating to infringement of industrial designs can be resolved through litigation or through the Court under Article 46 and can also be resolved through litigation or non litigation under Article 47. In Chapter X and Chapter XI concerning the settlement of disputes indusrti design in terms of criminal.

Keywords : dispute, Industrial design, litigation, Nonlitigation

ABSTRAK

Tulisan yang berjudul Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Bidang Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa dibidang desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, apabila terjadinya pelanggaran terhadap desain industri. Penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak Desain Industri dapat diselesaikan melalui jalur Litigasi atau melalui Pengadilan yang diatur dalam Pasal 46 dan dapat pula diselesaikan melalui Nonlitigasi atau Non Pengadilan yang diatur dalam Pasal 47. Pada Bab X dan Bab XI menyangkut penyelesaian sengketa desain indusrti dari segi pidana.

Kata kunci : Sengketa, Desain Industri, Litigasi, Nonlitigasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desain Industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual pada dunia perindustrian yang harus dilindungi oleh suatu negara. Di Indonesia pengaturan mengenai Desain Industri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain

Industri. Semakin meningkatnya perindustrian di Indonesia sehingga banyak pula pelanggaran yang muncul didalam bidang perindustrian. Salah satunya dalam bidang desain industri, meskipun sudah adanya pengaturan desain industri.

Dalam konteks desain industri, sengketa dapat diartikan sebagai perselisihan antara para pihak dalam kaitannya dengan hak desain industri, yang ditimbulkan oleh adanya penggunaan hak desain industri oleh pihak lain tanpa seizin dari pemegang hak. Penggunaan hak desain industri tanpa izin dapat berupa membuat, menjual, mengimpor, mengeksport, dan mengedarkan desain industri yang terdaftar. Dari hal tersebutlah sengketa desain industri kemudian muncul, baik dari aspek keperdataan maupun aspek pidana. Sengketa di bidang desain industri di Indonesia tidak sedikit diusut melalui jalur hukum oleh pihak yang merasa telah dirugikan untuk mendapatkan penyelesaian dari sengketa desain industri yang dihadapinya karena para pihak yang dirugikan tidak memahami mekanisme dari penyelesaian sengketa yang timbul di bidang desain industri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membuat karya ilmiah yang berjudul, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Bidang Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”.

1.2. Tujuan Penelitian

Dari pembahasan latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukan penelitian ini yakni untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa dibidang desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, apabila terjadinya pelanggaran terhadap hak desain industri.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Berdasarkan penelitian mekanisme penyelesaian sengketa dibidang desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan cara

meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku – buku serta norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan, asas – asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang – undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.¹

2.2. Hasil dan Pembahasan

Semakin banyak pelanggaran hak desain industri yang terjadi di Indonesia, pendesain atau pemegang hak desain harus lebih memahami mekanisme dari penyelesaian pelanggaran hak desain industri. Pada dasarnya, penyebab timbulnya sengketa dibidang desain industri dapat meliputi hal– hal sebagai berikut:²

1. Penggunaan desain secara tanpa hak, yaitu adanya kegiatan seseorang secara tanpa hak atau tanpa kewenangannya untuk menggunakan desain dalam proses produksi barangnya tanpa dilandasi suatu alasan hukum yang sah. Pelanggaran seperti ini bentuknya berupa peniruan dari aslinya, yaitu peniruan desain produk tertentu sehingga produk yang bersangkutan mempunyai esensi yang sama dengan desain yang asli atau juga berupa esensi produksi barangnya hampir sama dengan penampilan seolah – olah asli.
2. Persengketaan desain industri juga dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat diantara pihak-pihak yang terkait dengan perikatan.
3. Bantahan atau permohonan Pencoretan Pendaftaran Desain.

Penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak Desain Industri dapat diselesaikan melalui jalur Litigasi atau melalui Pengadilan dan dapat pula diselesaikan melalui Nonlitigasi atau Non Pengadilan.

Dalam mekanisme penyelesaian sengketa di bidang Desain Industri, sebagaimana yang telah diatur secara eksplisit dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang

¹ Ibrahim Johni, 2005, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hal.336.

² Muhammad Djumhana, 1999, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.95

Desain Industri. Pada ketentuan Bab VIII menyangkut penyelesaian terhadap sengketa desain industri dari segi perdata, sedangkan pada Bab X dan Bab XI menyangkut penyelesaian sengketa desain industri dari segi pidana.

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri melalui gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang merupakan pelanggaran tersebut yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Dari Ketentuan Pasal 46 tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penyelesaian sengketa Litigasi yang dipersingkat.³

Selain penyelesaian sengketa Litigasi, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 memungkinkan Penyelesaian sengketa Nonlitigasi (Non Pengadilan) melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa melalui Negosiasi, Mediasi dan konsiliasi serta cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak⁴, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 47, yang menyatakan selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pada proses penyelesaian sengketa, untuk menghindari kerugian berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri, juga dimungkinkan dilakukan Induction atau Penetapan Sementara Pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan Surat Penetapan Sementara sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 yang meliputi pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran desain industri dan penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menentukan bahwa jika Hakim Pengadilan Niaga tetap menerbitkan surat penetapan sementara, Hakim Pengadilan Niaga

³ Mayana, Ranti Fauza, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h.174

⁴ Utomo Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globali: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h.226

yang memeriksa sengketa harus memutuskan dengan beberapa alternatif putusan, yakni dengan mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 49 dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut.

Dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mencantumkan ketentuan pidana bagi pihak yang telah melakukan pelanggaran hak desain industri. Terhadap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda Rp. 300.000.000. sedangkan bagi pihak yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 23, atau Pasal 32 dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000. Tindak Pidana terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri adalah delik aduan. Hal ini berarti penyidikan berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri dan penyelesaian sengketa di bidang desain industri hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari yang berhak yaitu pemegang hak atau penerima hak.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan atas uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yakni dalam mekanisme penyelesaian sengketa di bidang Desain Industri, sebagaimana yang telah diatur secara eksplisit dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pada ketentuan Bab VIII menyangkut penyelesaian terhadap sengketa desain dari segi perdata, sedangkan pada Bab X dan Bab XI menyangkut penyelesaian sengketa desain dari segi pidana. Dari Ketentuan Pasal 46 tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penyelesaian sengketa Litigasi Selain penyelesaian sengketa Litigasi, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 memungkinkan Penyelesaian sengketa Nonlitigasi (Non Pengadilan) melalui arbitrase atau kemungkinan pula penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa melalui Negosiasi, Mediasi dan konsiliasi. Dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mencantumkan ketentuan pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran hak desain industri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ibrahim Johni, 2005, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang

Djumhana Muhammad, 1999, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Utomo Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globali: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Ranti Fauza Mayan, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia WidiasaranaIndonesia, Jakarta

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045)